



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMARDI ALIAS MADI BIN MURA;;**
Tempat lahir : Sencalang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Prt.02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kec.
Keritang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau / Parit 02
RT.002 RW.004 Dusun Suka Damai Desa Sencalang
Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 06 September 2024 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H. dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 26 November 2024, Nomor 309/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI Alias MADI Bin MURA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) ikat plastic putih bening

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Barang bukti di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-293/TMBIL/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** bersama-sama dengan **Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** bersama-sama dengan **Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa SUMARDI Alias MADI Bin MURA** yang merupakan keponakan dari suami **Saksi SUNARTI Alias NARTI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan Saksi SUNARTI Alias NARTI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi SUNARTI menelpon **sdr.Riski (DPO/belum tertangkap)** membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.Riski menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi SUNARTI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi SUNARTI menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.Riski, lalu sdr.Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada Saksi SUNARTI, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa Saksi SUNARTI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada **sdri.Hasnah (DPO/belum tertangkap)** dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.Hasnah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi SUNARTI, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri.Hasnah, di saat bersamaan Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah.

-Selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di rumah tersebut ada Saksi SUNARTI, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski.

- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUNARTI membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan.

- Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari Saksi SUNARTI setiap Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Saksi SUNARTI kepada para pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** bersama-sama dengan **Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** bersama-sama dengan **Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa Saksi SUNARTI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada **sdri.Hasnah (DPO/belum tertangkap)** dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.Hasnah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi SUNARTI, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri.Hasnah, di saat bersamaan Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada Saksi SUNARTI, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan diSaksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski.

- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI tanpa izin memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SUNARTI membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan.

- Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari Saksi SUNARTI setiap Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Saksi SUNARTI kepada para pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karno Setiabudi Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Gideon Brilyan T Nababan. Bin Saoduon Nababan, Aipda Yurizal, S.H, Brigadir M.Rizky Fadhillah, Briptu Alexander Simamora, S.H ;
- Bahwa Saksi bersama – sama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa Sumardi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi Sunarti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi Sunarti adalah 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu Saksi KARNO dan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim Polsek Keritang melakukan interrogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Hasnah.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yaitu Terdakwa bersama Saksi SUNARTI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Sunarti menelpon sdr. Riski (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.Riski menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi Sunarti untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada sdr. Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi Sunarti menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski, lalu sdr. Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada Saksi Sunarti, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli yang mana salah satu pembelinya adalah sdr. Hasnah;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket namun karena ada yang ingin membeli jumlah banyak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu saudari Hasnah (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu nya tersebut pertama jika ada yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa melalui via telfon Terdakwa akan mengarahkan pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu di luar dan Terdakwa akan mengatarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Sunarti, Saksi Sunarti akan memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 1(satu) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membantu Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan makan gratis sehari-hari dan rokok yang diberikan oleh Saksi Sunarti kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa terhadap Saksi Sunarti terkait dengan kejadian tindak pidana Narkotika jenis Shabu pada saat Saksi amankan bersama rekan Saksi yaitu suami Saksi Sunarti yaitu sdr. Virgo Alias Edo merupakan sepupu Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan sdr. Virgo Alias Edo tinggal bersama di rumah yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu adalah agar Terdakwa bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya yaitu makan dan rokok yang diberikan oleh Saksi Sunarti;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yaitu berawal dari Terdakwa yang merupakan keponakan dari suami Saksi Sunarti Alias Narti (berkas terpisah) dan Saksi Sunarti Alias Narti pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi SUNARTI menelpon sdr. Riski (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Riski menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi Sunarti untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada sdr.Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi Sunarti menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.Riski, lalu sdr. Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada Saksi SUNARTI, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli. Selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Bahwa Saksi SUNARTI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri.Hasnah (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.Hasnah di sebuah rumah yang tidak

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi SUNARTI, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri.Hasnah, di saat bersamaan Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah. Selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau yang mana dirumah tersebut ada Saksi SUNARTI, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang dengan diSaksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski. Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sunarti membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut dari sdr.Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan;
- Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari Saksi SUNARTI setiap Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Saksi SUNARTI kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Mohammad Solihin Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar
- Bahwa Saksi merupakan Saksi dari masyarakat yang melihat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Saksi di minta menjadi Saksi umum saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak hanya Saksi yang menjadi Saksi umum dari masyarakat yang melihat penggeledahan terhadap Terdakwa, namun ada beberapa Saksi umum lainnya;
- Bahwa Saksi merupakan RT di wilayah yang di tinggali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi Sunarti (berkas terpisah) dan sdr. Virgo Alias Edo di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Sunarti karena saudara Virgo Alias Edo sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 karena melakukan tindak pidana Narkotika juga;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi Sunarti, Saksi Karno Setiabudi, Saksi Gideon dan anggota tim Polsek Keritang memanggil Saksi untuk menjadi Saksi umum melihat penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri. Hasnah. Selanjutnya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi Ijab dan Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada Saksi Sunarti, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan diSaksikan oleh Saksi Ijab dan Saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening,

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi Sunarti yang sebelumnya Saksi Sunarti memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski (DPO/belum tertangkap). Selanjutnya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunarti bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Sunarti, kemudian Saksi Sunarti mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi Sunarti yang sebelumnya Saksi Sunarti memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri. Hasnah;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tangkap Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada Terdakwa berupa : 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening,1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X6511E warna hitam nomor simcard : 081371653950 dengan imei 1 : 350407571488322 , imei 2 : 350407571488330,Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti milik Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian Tindak pidana Narkotika jenis Shabu ditemukan : 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening ditemukan di atas paha sebelah kiri Terdakwa ,1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X6511E warna hitam nomor simcard : 081371653950 dengan imei 1 : 350407571488322 , imei 2 : 350407571488330 ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa,Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat diamankan dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk di jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening yang ditemukan oleh pihak

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Terdakwa menjual kepada sdri.Hasnah (DPO/belum tertangkap);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dari Saksi yang mana sebelumnya Saksi membeli / memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski (DPO/belum tertangkap);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tinggal bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr.VIRGO Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana sdr.VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada sekira bulan Juni 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang merupakan keponakan dari suami Saksi dan Saksi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi menelpon sdr.Riski (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.Riski menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.Riski, lalu sdr.Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada Saksi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri.Hasnah (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.Hasnah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri.Hasnah, di saat bersamaan Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi Ijab dan Saksi Mohammad Solihin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu pertama jika ada yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa melalui via telfon Terdakwa akan mengarahkan pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu di luar dan Terdakwa akan mengatarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi , Saksi akan memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah 1 (satu) bulan lamanya yang Saksi ketahui karena Saksi tinggal bersama di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa setiap penjualan Narkotika jenis Shabu laku terjual Terdakwa memberika kepada Saksi dan Saksi hanya memerikan makan dan rokok setiap harinya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memaket maketkan Narkotika jenis Shabu didalam rumah Terdakwa karena Saksi bersama dengan Terdakwa tinggal bersama;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang Saksi ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi perintahkan untuk di jual oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi Sunarti (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa yang merupakan sepupu dari suami Saksi Sunarti Alias Narti (berkas terpisah) dan Saksi sunarti alias narti pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Sunarti menelpon sdr. Riski (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Riski menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi Sunarti untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada sdr. Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi Sunarti menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski, lalu sdr. Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut kepada Saksi Sunarti, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunarti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri. Hasnah (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri. Hasnah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi Sunarti, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri. Hasnah, di saat bersamaan Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi Mohammad Solihin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri. Hasnah. Selanjutnya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi IJAB dan Saksi Mohammad Solihin dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada Saksi SUNARTI, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan diSaksikan oleh Saksi Ijab dan Saksi Mohammad Solihin melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi Sunarti melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi Sunarti yang sebelumnya Saksi Sunarti memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Riski;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunarti bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Sunarti, kemudian Saksi Sunarti mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi Sunarti yang sebelumnya Saksi Sunarti memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sunarti membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan;

- Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari Saksi Sunarti setiap Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Saksi Sunarti kepada para pembeli;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu jika ada yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa melalui via telfon Terdakwa akan mengarahkan pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu di luar dan Terdakwa akan mengatarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sunarti, Saksi Sunarti akan memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Sunarti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah agar Terdakwa bisa dapat makan sehari hari dari Saksi Sunarti;

- Bahwa nomor handphone Saksi Sunarti adalah 082288588812;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330
- 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram
- 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale
- 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi Sunarti (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan sepupu dari suami Saksi Sunarti Alias Narti (berkas terpisah) dan Saksi sunarti alias narti pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Sunarti menelpon sdr. Riski (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Riski menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi Sunarti untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada sdr. Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi Sunarti menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Riski, lalu sdr. Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut kepada Saksi Sunarti, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli;

- Bahwa benar Saksi Sunarti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri. Hasnah (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri. Hasnah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi Sunarti, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri. Hasnah, di saat bersamaan Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi Mohammad Solihin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri. Hasnah. Selanjutnya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi IJAB dan Saksi Mohammad Solihin dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada Saksi SUNARTI, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan diSaksikan oleh Saksi Ijab dan Saksi Mohammad Solihin melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi Sunarti melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi Sunarti yang sebelumnya Saksi Sunarti memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Riski;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunarti bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Saksi Sunarti, kemudian Saksi Sunarti mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi Sunarti yang sebelumnya Saksi Sunarti memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi Sunarti yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi Sunarti untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Sunarti membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan;
- Bahwa benar Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari Saksi Sunarti setiap Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Saksi Sunarti kepada para pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu jika ada yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa melalui via telfon Terdakwa akan mengarahkan pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut menunggu di luar dan Terdakwa akan mengatarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan juga jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Sunarti, Saksi Sunarti akan memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Sunarti;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah agar Terdakwa bisa dapat makan sehari hari dari Saksi Sunarti;
- Bahwa nomor handphone Saksi Sunarti adalah 082288588812;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas Terdakwa **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan membenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila Narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa Sumardi Alias Madi Bin Mura yang merupakan keponakan dari suami Saksi Sunarti Alias Narti (berkas terpisah) dan Saksi Sunarti Alias Narti pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Sunarti menelpon sdr. Riski (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.Riski menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa sekira jam 19.30 WIB di suruh oleh Saksi SUNARTI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.Riski di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Terdakwa atas perintah Saksi SUNARTI menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr.Riski, lalu sdr.Riski menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut, sesampainya Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada Saksi Sunarti, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti memaket-maketkan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa Saksi SUNARTI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada **sdri. Hasnah (DPO/belum tertangkap)** dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.Hasnah di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi SUNARTI, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah tersebut, Terdakwa duduk sembari menunggu kedatangan sdri. Hasnah, di saat bersamaan Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan Terdakwa, sesampainya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana Terdakwa, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan Terdakwa menuju ke rumah yang di tempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di rumah tersebut ada Saksi SUNARTI, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik Saksi SUNARTI yang sebelumnya Saksi SUNARTI memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr.Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik Saksi SUNARTI yang mana Terdakwa di perintahkan oleh Saksi SUNARTI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdri.Hasnah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi SUNARTI membeli Narkotika jenis Shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari Saksi SUNARTI setiap Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis Shabu milik Saksi SUNARTI kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim pertimbangkan menjadi keadaan yang meringankan namun terhadap penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dan telah Majelis Hakim tuangkan nantinya didalam amar putusan yang menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330
- 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram
- 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale
- 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322 Imei 2 350407571488330, 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) ikat plastic putih bening yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sumardi Alias Madi Bin Mura**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330
- 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram
- 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale
- 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) ikat plastic putih bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 6 januari 2025 oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Reynaldo Binsar, H.S, S.H, dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim hari Rabu tanggal 8 januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridho, S.H